



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lakawali, 12 September 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun XXX, RT XXX RW XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 03 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman XXX, RT XXX RW XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 22 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/14/XI/2005, tertanggal 24 November 2005;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak, yaitu:
1. **XXX**, Laki-Laki, tempat tanggal lahir, Lakawali, 22 Desember 2007, NIK (XXX), Pendidikan Sekolah Menengah Atas, (dalam asuhan Penggugat);
 2. **XXX**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Lakawali, 10 Maret 2009, NIK (XXX), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, (dalam asuhan Penggugat);
 3. **XXX**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 23 Desember 2019, NIK (XXX), Belum Sekolah, (dalam asuhan Penggugat);
3. Bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan tak lain adalah karyawan Penggugat sendiri,
- Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2024 Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita tersebut di rumah kontrakan;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 tepat pukul 19:00 wita Tergugat mengaku bahwa benar-benar memiliki hubungan special dengan wanita tersebut dan sudah berjalan 3 bulan dan Tergugat beserta wanita tersebut juga mengaku bahwa telah nyaman menjalin hubungan bersama;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Januari tahun 2024, dan sampai saat ini berlangsung selama 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Malili sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketidakhadiran Penggugat dan #0047# tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan hal tersebut pengadilan menilai Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat digugurkan sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh **Rajiman, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Ummu Kalsum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	...,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)